



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna mendukung pembiayaan pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi muatan rancangan peraturan daerah, objek retribusi, tarif dan perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010, sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Rumah Sakit Jiwa yang selanjutnya disingkat RSJ adalah Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pelayanan kesehatan di RSJ Kalawa Atei dan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, kecuali pelayanan pendaftaran.
11. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atas pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan Diklat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi meliputi:

- a. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi atas setiap pemberian pelayanan kesehatan pada RSJ Kalawa Atei dan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- c. Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pendidikan dan Latihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau badan di RSJ Kalawa Atei, dan Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan pada RSJ Kalawa Atei, yaitu pelayanan:
 - 1) Rawat Jalan di Poliklinik;
 - 2) Penunjang Diagnostik Radiologi/Rontgen dan tindakan medik;
 - 3) Unit Rehabilitasi Gangguan mental;
 - 4) Unit rehabilitasi anak;
 - 5) Unit rehabilitasi Day Care Khusus Narkoba;
 - 6) Unit Gawat Darurat;
 - 7) Unit Rawat inap;
 - 8) Pelayanan Keperawatan;
 - 9) Pelayanan Medik Tertentu;
 - 10) Pelayanan Psikologi;
 - 11) Pelayanan Kefarmasian;
 - 12) Pemeriksaan laboratorium/Klinik;
 - 13) Jasa Linen;
 - 14) Pelayanan Instalasi Kamar jenazah;
 - 15) Pelayanan Mobil dan Mobil Duka;
 - 16) Biaya Dokter Pendamping;
 - 17) Biaya Perawat Pendamping; dan
 - 18) Pelayanan Pemakaian Incinerator.
 - b. Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, yaitu pelayanan:
 - 1) Hematologi dan Urinalisa;
 - 2) Kimia Klinik;
 - 3) Mikrobiologi;
 - 4) Imunoserologi;
 - 5) Kimia Kesehatan; dan
 - 6) Toksikologi.
- (2) Objek Retribusi Cetak Peta adalah pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, yang meliputi pelayanan :
- a. Pencetakan peta informasi pertambangan;
 - b. Pencetakan peta informasi Geologi Sumber Daya Mineral;
 - c. Pencetakan peta informasi IUP Batuan:
 1. Perorangan.
 2. Commanditaire Vennootschap (CV).
 3. Perseroan Terbatas (PT).
 - d. Pencetakan peta perijinan ketenagalistrikan;
 - e. Pencetakan peta informasi perkebunan;
 - f. Pencetakan peta informasi tata ruang;
 - g. Pencetakan peta pengelolaan wilayah pesisir dan laut kalteng; dan
 - h. Pencetakan peta informasi kehutanan.
- (3) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan pendidikan dan Diklat kepada orang pribadi atau badan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi:
- a. Pelayanan Pendidikan dan Diklat yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;
 - b. Pelayanan Diklat Prajabatan CPNS Honorer K1/K2, Pelatihan Dasar Prajabatan CPNS, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional;

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan pada RSJ Kalawa Atei dan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi.
- (2) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa cetak peta.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pendidikan dan Diklat dari Pemerintah Provinsi.
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Wajib Retribusi.

BAB III

GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta serta Pelayanan Pendidikan digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan kelas tindakan medik.
- (2) Struktur tarif Retribusi Cetak Peta digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil peta.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan digolongkan berdasarkan jenis dan lamanya pendidikan.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSJ Kalawa Atei sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana ayat (1) dilakukan sebagai penyesuaian dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD yaitu untuk pemungutan:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSJ Kalawa Atei dan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta pada PD pembuat peta dan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;

- (2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Hasil penerimaan Retribusi oleh PD harus disetor ke rekening Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.
- (4) Dalam hal penerimaan retribusi diterima oleh Bank, disetorkan ke Kas Daerah pada akhir hari kerja.
- (5) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (6) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.

Pasal 15

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) paling lama 12 (dua belas) bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik dibidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 Maret 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

FAHRIZAL FITRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (3-80/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SARING, S.H., M.H.
NIP. 196505101987031003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah.

Sampai saat ini Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah masih menjadi dasar dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum dengan menganut prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Kemudian berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan. Hal ini tentu saja membawa pengaruh pada pelayanan terhadap masyarakat. Urusan pemerintahan tersebut meliputi urusan pendidikan, urusan perikanan dan kelautan, urusan ESDM dan urusan kehutanan.

Selain itu, dampak lainnya adalah terhadap Perangkat Daerah Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah itu dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah, menurut Peraturan Pemerintah tersebut, dilakukan berdasarkan asas: a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. Fleksibilitas.

Dalam rangka penyesuaian regulasi dan kondisi yang ada saat ini maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah mengenai Retribusi Jasa Umum untuk mengakomodir objek baru yang belum tertampung, penyesuaian tarif, serta perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat daerah sehingga diharapkan pelaksanaan pemungutan dapat berjalan secara optimal.

Khususnya dalam Retribusi Pelayanan Kesehatan, terdapat tarif pungutan yang berbeda untuk layanan kesehatan yang sejenis oleh beberapa Perangkat Daerah. Hal ini dapat terjadi karena tarif yang dikenakan merupakan hasil perhitungan dengan beberapa komponen dasar. Komponen dasar tersebut antara lain: bahan baku, lokasi

pelayanan, utilitas, metode pelayanan, tingkat kesulitan, sumber daya manusia, dan bahkan merupakan paket dari pengobatan. Inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan tarif untuk jenis pelayanan kesehatan yang sama, khususnya yang dikelola oleh RSJ Kalawa Atei dan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 93**

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2019
TANGGAL 8 MARET 2019**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RSJ KALAWA ATEI**

NO.	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	2	3
I	RAWAT JALAN DI POLIKLINIK	
1.	Dokumen medik (pasien baru)	10.000
2.	Pemeriksaan.	
a.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	40.000
b.	Pemeriksaan Dokter Umum	25.000
c.	Pemeriksaan Perawat Ahli	10.000
d.	Gizi/keperawatan/Fisioterapi/OT/Spcech TH, pemeriksaan Psikologi	20.000
e.	Psioterapi < 15 menit	15.000
f.	Psioterapi 15 – 30 menit	30.000
g.	Psioterapi > 30 menit	50.000
3.	Tindakan Medis	
a.	Tindakan Medik Ringan	35.000
b.	Suntikan	5.000
4.	Rawat Jalan di Rumah	
a.	Dokter Umum	40.000
b.	Perawat	25.000
5.	Rawat Jalan Khusus	50.000
6.	Surat Keterangan Sakit	5.000
7.	Surat Keterangan Medis Jiwa dan Nafza	
a.	Surat Keterangan Bebas Narkoba	50.000
b.	Surat Keterangan Sehat Jiwa Tanpa MMPI	100.000
c.	Surat Keterangan Sehat Jiwa dengan MMPI	150.000
d.	Visum et Repertum Psikiatrikum	150.000
e.	Surat Keterangan Visum et Repertum Non Psikiatrikum oleh Dokter Umum.	100.000
f.	Surat Keterangan Sehat Jasmani	50.000
8.	Pelayanan Kesehatan Gigi	
I	Kelompok Jenis Tindakan Kecil.	
a.	Trepanasi Gigi	60.000
b.	Tambalan Sementara	60.000
c.	Pembersihan Karang Gigi per Rahang	60.000
d.	Insisi Abses Intra Oral	60.000
e.	Cabut Gigi Tanpa Konflikasi	60.000
f.	Angkat Jahitan/Rawat Luka	60.000
g.	Rawat/Control Post Operasi	60.000
h.	Control Perawatan Removeable Orthodontia tanpa penggunaan alat	60.000
i.	Punksi Diagnostic	60.000
j.	Angkat Tampon Post Op Gigi dan Mulut	60.000

1	2	3
	II. Kelompok Jenis Tindakan Medik Non Operatif Sedang. <ul style="list-style-type: none"> a. Tambal Sementara dan Perawatan Saluran Akar. b. Tambal Tetap dengan Amalgam /Glass Iomer Cement /Komposit Resin Tanpa LC. c. Pembersihan Karang Gigi dengan Kuretase per Region. d. Insisi Abses Ekstra Oral e. Cabut Gigi dengan Komplikasi f. Pengelolaan Dry Socket g. Frenectomy h. Insisi Biopsy i. Angkat IDW/IMW j. Ekstipasi Tumor < 2 cm k. Pengelolaan Pendarahan Rongga Hidung l. Jahit Luka di Rongga Mulut 1 -5 Jahitan m. Reposisi Disposisi Mandibula 	<ul style="list-style-type: none"> 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
II	PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI / RONTGEN DAN TINDAKAN MEDIK <ul style="list-style-type: none"> 1. Penunjang Diagnostik Radiologi / Rontgen <ul style="list-style-type: none"> a. Cranium AP / LAT b. Sinus c. Thorax dewasa d. Thorax anak e. BNO, pelvis AV dewasa f. BnO, pelvis AV anak 2. Penunjang Diagnostik Elektronik <ul style="list-style-type: none"> a. Electro Encephalo b. Brain Atlas c. Brain Mapping d. Electro Kardiograf f. Trans Cranial Doploer g. Ventilator 	<ul style="list-style-type: none"> 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 65.000 70.000 250.000 45.000 75.000 60.000
III	UNIT REHABILITASI GANGGUAN MENTAL <ul style="list-style-type: none"> I. Terapi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Terapi dan latihan kerja perorangan 2. Group Terapi (satu kali pertemuan / perorang) 3. Terapi keluarga (satu kali pertemuan) 4. Terapi rekreasi 5. Terapi music 6. Terapi gerak 7. Kunjungan Rumah 8. Terapi religius 9. Terapi Reaksasi I. Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> a. Menjahit b. Pertanian c. Kerajinan d. Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> 10.000 5.000 25.000 15.000 15.000 15.000 25.000 10.000 20.000 7.500 7.500 7.500 7.500

1	2	3
IV	UNIT REHABILITASI ANAK	
	1. Terapi anak dengan kebutuhan khusus (satu kali pertemuan)	25.000
	2. Terapi bermain	25.000
	3. Terapi musik	25.000
	4. Terapi okupasi	25.000
	5. Terapi wicara	25.000
	6. Sensory integrasi	25.000
V	UNIT REHABILITAS DAY CARE KHUSUS NARKOBA	
	1. Motivasional Terapi	50.000
	2. Terapi Relaksasi	50.000
	3. Konseling	50.000
	4. Terapi kognisie	50.000
	5. Terapi kognisie perilaku	50.000
VI	UNIT GAWAT DARURAT	
	1 Konsultasi Pemeriksaan	
	a. Dokter Umum	30.000
	b. Konsul/pemeriksaan Dokter Spesialis	50.000
	c. Konsultasi/pemeriksaan Psikiatris	50.000
	d. Keperawatan	20.000
	e. Pendaftaran	15.000
	f. Dokumen medik pasien baru	15.000
	2. Tindakan-tindakan	
	1 Pasang Infus	10.000
	2 Suntikan	5.000
	3 Pasang Kateter	6.000
	4 Jahit Luka 1-5	15.000
	5 Menjahit luka ukuran 0,1 – 5 cm	25.000
	6 Menjahit luka ukuran 6 – 7 cm	30.000
	7 Menjahit luka ukuran 8 – 10 cm	40.000
	8 Jahit Luka Lebih dari 5 jahitan tiap satu jahitan	3.000
	9 Buka Jahitan 1 - 5 jahitan	5.000
	10 Buka Jahitan diatas 5 jahitan tiap satu jahitan	1.000
	11 Cuci Luka	5.000
	12 Resusitasi Dewasa	55.000
	13 Incisi	25.000
	14 Circumsi + Perawatan Post Circumsi	150.000
	15 Pemasangan Bidal (spalk)	25.000
	16 Konsul dokter dengan tindakan medis	30.000
	17 Pemakaian O ² / 5 jam	5.000
	18 Membersihkan dan Mengobati Luka	
	r.1. Luka ringan	10.000
	r.2. Luka sedang	25.000
	19 Melakukan Vena Seksi	45.000
	20 Mengambil Corpus Alienum	
	u.1. Ringan	10.000
	u.2. Sedang	20.000
	21 Penanganan Keracunan secara umum	40.000
	22 Fixasi dan observasi pasien Gaduh Gelisah	20.000

1	2	3
	23 Immobilisasi (spalk/gips) per tiap sendi	10.000
	24 Luka Bakar per telapak tangan pasien	3.500
	25 Penjemputan pasien jiwa oleh perawat	20.000
	26 Suction	10.000
	27 EKG	40.000
	28 Ekstraksi benda asing	35.000
	29 Insisi abses	30.000
	30 Bed Side Monitor/jam	5.000
	31 Observasi IGD/jam	25.000
	32 Nebulizer	22.500
Tarif Retribusi Biaya Pelayanan UGD belum termasuk obat-obatan dan Bahan Alat Kesehatan		
VII RAWAT INAP		
	I Rawat Inap	
1.	Kelas utama	
	a. Tarif kamar / hari	125.000
	b. Visite Dokter Spesialis	35.000
	c. Visite Dokter Umum	20.000
	d. Biaya makan (3 kali / hari)	45.000
2.	Kelas I	
	a. Tarif kamar / hari	100.000
	b. Visite Dokter Spesialis	25.000
	c. Visite Dokter Umum	15.000
	d. Biaya makan (3 kali / hari)	45.000
3.	Kelas II	
	a. Tarif kamar / hari	75.000
	b. Visite Dokter Spesialis	20.000
	c. Visite Dokter Umum	10.000
	d. Biaya makan (3 kali / hari)	45.000
4.	Kelas III	
	a. Tarif kamar / hari	60.000
	b. Visite Dokter Spesialis	15.000
	c. Visite Dokter Umum	7.500
	d. Biaya makan (3 kali / hari)	45.000
5.	Rawat Inap Intensif.	
	a. Tarif kamar / hari	75.000
	b. Visite Dokter Spesialis	30.000
	Visite Dokter Umum	15.000
	Biaya makan (3 kali / hari)	45.000
6.	Konsul Dokter Spesialis	20.000
7.	Konsultasi Psikolog (1 kali pertemuan)	20.000
8.	Tindakan Keperawatan	5.000
9.	Suntikan	5.000
10.	Oksigen/Liter/Menit	600
11.	Administrasi Rawat Inap	5.000
Tarif Retribusi biaya pelayanan rawat inap belum termasuk obat-obatan		
VIII PELAYANAN KEPERAWATAN		
1.	Konsultasi Keperawatan	25.000
2.	Pemasangan Chateter Pasien Jiwa	35.000
3.	Memasang Fiksasi Pasien Jiwa	50.000
4.	Melepas Fiksasi Pasien Jiwa	20.000

1	2	3
	5. Perawatan Kebersihan Pasien	30.000
	6. Tindakan Asuhan Keperawatan Per tindakan Keperawatan Jiwa	20.000
	7. Terapi Prilaku : Token Ekonomi Oleh perawat	15.000
	8. Toilet Training	20.000
IX	PELAYANAN MEDIK TERTENTU	
	1. Terapi Electro Confusion Terapi (ECT) tanpa premedikasi.	100.000
	2. Terapi Electro Confusion Terapi (ECT) premedikasi.	150.000
X	PELAYANAN PSIKOLOGI	
	I. Pelayanan Psikologi	
	1. Tes Kecerdasan	
	a. IST/TKD	40.000
	b. Stanford - Binet	75.000
	c. WISC	75.000
	d. WAIS/WBIS	75.000
	e. SPM	15.000
	f. PMA	15.000
	g. CPM	25.000
	h. CFIT 3 A/B	20.000
	i. CFIT 2 A/B	20.000
	2. Tes Kepribadian	
	a. MMPI	100.000
	b. EPPS	30.000
	c. Grafis	20.000
	d. Wartegg	20.000
	e. 16 PF	30.000
	3. Tes Bakat Minat	
	a. RMIB	15.000
	b. Kuder	30.000
	4. Tes Lain-Lain	
	a. Evaluasi Psikologi/ Catatan Perkembangan	20.000
	5. Test Khusus	
	a. Woodworth	15.000
	b. Eysenck	15.000
	c. BDI	15.000
	d. CDI	10.000
	e. HDRS	10.000
	f. HARS	10.000
	g. MMSE	10.000
	h. MOCA - INA	10.000
	i. Papi Kostik	30.000
	j. FSCT	30.000
	k. SSCT	20.000
	l. MSDT	30.000
	m. Kraepelin	30.000
	n. Assesment Anak dan Remaja	60.000
	o. Assesment Dewasa dan Lanjut Usia	60.000
	p. WPPSI	75.000
	6. Intervensi	

1	2	3
	a. Konseling	40.000
	b. Relaksasi	30.000
	c. Hipnoterapi	35.000
	d. Psikoterapi	50.000
	7. Stress Test	65.000
	8. Fit and Proper Test	
	a. Setingkat Eselon IV	125.000
	b. Setingkat Eselon III	200.000
	c. Setingkat Eselon II	225.000
	d. Pejabat Publik	350.000
	9. Tes Calon Pegawai	120.000
	10. Tes Seleksi /Promosi /Mutasi Pegawai	
	a. Level Staf	150.000
	b. Level Middle Management	200.000
	c. Level Top Management	275.000
XI	PELAYANAN KEFARMASIAN	
	1. Jasa Visite/Konsul Farmasi	
	a. Visite/Konsul Farmasi Spesialis	25.000
	b. Visite/Konsul Farmasi Umum	15.000
	c. Harga Obat	HNA+PPN+20%
	2. Jasa Teknik Kefarmasian (Non Cito) Individual Prescription	
	a. Obat Non Racikan (Per Racikan/Resep)	500
	b. Obat Racikan:	
	1. Racikan Pulves/Pulverse (per racikan/resep)	500
	2. Racikan Kapsul (per kapsul).	1000
	3. Racikan Emulsi (per racikan/kapsul)	1000
	4. Racikan Sirup (per racikan/resep)	1000
	5. Racikan Sediaan Semi Padat (per racikan/resep)	1500
XII	PEMERIKSAAN LABORATORIUM/KLINIK	
	1 PEMERIKSAAN DARAH	
	a. Darah Lengkap (rutin, Ht, Eri, RT, Thrombo)	57.500
	b. Darah rutin (Hb, Leuko, LED & Diffcount)	30.000
	c. Tes DHF (Hb, Ht, Eri, Rt, Thrombo)	166.000
	d. Eritthrocyt, Hitung Jumlah	18.000
	e. Retikulosit	8.000
	f. Laju Endap Darah	6.500
	g. Diff. Count	8.000
	i. MCV, MCH, MCHC	70.000
	j. Iosinofil Hitung Jumlah	11.000
	k. Marfologi Darah tepi	32.500
	l. Masa Perdarahan	7.500
	m. Masa Pembekuan	12.000
	n. Thrombosit, Hitung Jumlah	20.000
	o. Penetapan Golongan Darah	16.000
	p. Malaria	17.500
	q. Filaria	19.500
	2. PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK	
	a. Glukosa Sewaktu	25.000

1	2	3
	b. Glukosa Puasa	25.000
	c. Glukosa Darah 2 jam PP	25.000
	d. Protein Total	25.000
	e. Albumin	25.000
	f. Bilirubin Total	25.000
	g. Bilirubin Direk	25.000
	h. Ureum	25.000
	i. Cretinin	25.000
	j. Asam Urat	25.000
	k. Kolesterol Total	25.000
	l. Triglisireda	30.000
	m. SGOT	25.000
	n. SGPT	25.000
	o. Alkali Phosphatase	25.000
	p. Laktat Dehidrogenase (LDH)	30.000
	q. Gamma GT/Glutamil Transferase	70.000
	r. Globulin	12.500
	s. High Density Lipoprotein (HDL)	20.000
	t. Low Density Lipoprotein (HDL)	20.000
	u. IgG & IgM anti Salmonella	65.000
	v. Dengue Blood	100.000
	q. RDT Malaria	30.000
	y. Mariyuana	25.000
	z. Methampetamin	25.000
	3 PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI	
	a. Widal test	25.000
	b. HBV, HbsAg	45.000
	c. HBV, Anti HbsAg	75.000
	d. HIV	65.000
	e. IgG & IgM anti Salmonella	65.000
	4. PEMERIKSAAN FAECES	
	a. Faeces rutin	10.000
	b. Faeces lengkap	17.000
	c. Benzidine test	10.000
	d. Darah Samar	7000
	5. PEMERIKSAAN URINE	
	a. Urine rutin (Urobilin, bilirubin, protein, reduksi, sedimen)	25.000
	b. Urine lengkap (Combur 10 Test dan Sedimen urine)	25.000
	c. Berat jenis, PH/reaksi urobilin, protein kuantitatif, reduksi, sedimen, aseton, protein	20.000
	d. Protein Urine	7.000
	e. Bilirubin	7.000
	f. Nitrit	7.000
	g. Keton	7.000
	h. Sedimen Urine	9.000
	i. Tes kehamilan	40.000

1	2		3
	6	PEMERIKSAAN URINE NAPZA	
	a.	Benzodiazepin	25.000
	b.	Opium	25.000
	c.	Ampetamin	25.000
	d.	Kokain	25.000
	e.	Barbiturat	25.000
	f.	Alkohol	25.000
	7.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI	
	a.	Parasit/dipect-prepart, malana filarial, jamur, amuba cercandida, trichomomas, vaginalis.	25.000
	b.	BTA (Sputum)	35.000
	8.	PEMERIKSAAN ELEKTROLIT	
	1.	Natrium	40.000
	2.	Kalium	40.000
	3.	Kalsium	40.000
	4.	Klorida	40.000
XIII	JASA LINEN		
	a.	Pencucian pakaian kecil/lembar	1000
	b.	Pencucian pakaian besa/lembar	1500
XIV	PELAYANAN INSTALASI KAMAR JENAZAH		
	1.	Perawatan Jenazah tanpa jahitan	150.000
	2.	Perawatan Jenazah dengan jahitan	250.000
	3.	Konservasi Jenazah	600.000
	4.	Penyimpanan Jenazah per hari	50.000
	5.	Autopi bedah Jenazah	600.000
XV	PELAYANAN MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL DUKA		
		1 km (jarak dihitung pergi pulang)	2.500
XVI	BIAYA PERAWAT PENDAMPING		
	1.	Dalam Desa	50.000
	2.	Dalam Provinsi (Palangka Raya, Katingan, Pulang Pisau)	350.000
	3.	Dalam Provinsi selain point B	550.000
	4.	Luar Provinsi (Banjarmasin dan sekitarnya)	550.000
	5.	Luar Provinsi (Pulau Jawa)	1.100.000
		Biaya transportasi dan akomodasi pendamping keluar kota menjadi tanggungan pasien.	
XVII	PELAYANAN DOKTER PENDAMPING		
	1.	Dalam Desa	100.000
	2.	Dalam Provinsi (P.Raya, Katingan, Pulang Pisau)	500.000
	3.	Dalam Provinsi selain point B	1.000.000
	4.	Luar Provinsi (Banjarmasin dan sekitarnya)	1.000.000
	5.	Luar Provinsi (Pulau Jawa)	2.000.000
		Biaya Transportasi dan Akomodasi Pendamping Keluar kota Menjadi Tanggungan Pasien.	

1	2	3
XVIII	PELAYANAN PEMAKAIAN INCINERATOR	
	Pemusnahan Limbah Medis B3 Padat per Kg (Minimal 5 Kg)	10.000

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2019
TANGGAL 8 MARET 2019**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

I. HEMATOLOGI DAN URINALISA			
KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN
1	2	3	4
Sitologi Sel Darah	1.1.1	Eosinofil, hitung jumlah	15.000
	1.1.2	Eritrosit, hitung jumlah	15.000
	1.1.3	Leukosit, hitung jenis	15.000
	1.1.4	Leukosit, hitung jumlah	15.000
	1.1.5	Limposit plasma biru, hitung jumlah	15.000
	1.1.6	Morfologi sel	15.000
	1.1.7	Retikulosit, hitung jumlah	15.000
	1.1.8	Trombosit, hitung jumlah	15.000
	1.1.9	Darah Rutin	40.000
	1.1.10	Darah lengkap	60.000
	1.1.11	Hematrokit/HCT	10.000
	1.1.12	MCV, MCH, MCHC (paket)	30.000
	1.1.13	MCV (Mean Cospuscular Volume)	10.000
	1.1.14	MCH (Mean Copuscular Hematogloblin)	12.000
	1.1.15	MCHC	10.000
Sitokimia darah	1.2.1	Besi, pewarnaan	10.000
	1.2.2	Neutrophil Alkaline Phosphatase/NAP, pewarnaan	45.000
	1.2.3	Nitroblue Tetrazoleum, pewarnaan	45.000
	1.2.4	Periodeic Acid Schiff/PAS, pewarnaan	45.000
	1.2.5	Perosidase, pewarnaan	45.000
	1.2.6	Sudan Black B, pewarnaan	45.000
Analisa Hb	1.3.5	Hemoglobin, Penetapan Kadar	15.000
Perbankan Darah	1.4.3	Penetapan Gol. Darah A, B, O, Rh, dll	20.000
Hemostatis	1.5.2	Clotlysis	10.000
	1.5.3	Cryofibrinogen/cryoglobulin	10.000

1	2	3	4
	1.5.4	Euglobulin Clotlysis	10.000
	1.5.11	Pembekuan, masa	10.000
	1.5.12	Pembendungan, percobaan	10.000
	1.5.13	Perdarahan, masa	10.000
	1.5.14	Protrombin plasma, masa	10.000
	1.5.17	Retraksi bekuan	10.000
	1.5.18	SIA tes/Euglobulin	20.000
	1.5.19	Trombin, masa	20.000
	1.5.20	Trombin, penetapan waktu seri	40.000
	1.5.22	Tromboplastin, masa partial beraktivitas	40.000
	1.5.23	Trombosit agregasi	40.000
Pemeriksaan lain	1.9.2	Eritrosit, ketahanan osmotik	20.000
	1.9.3	Ham's test	20.000
	1.9.4	Hematokrit, penetapan nilai	20.000
	1.9.5	Hemoglobin Eritrosit Rata-Rata / HER	20.000
	1.9.6	Konsentrasi Hemoglobin Eritrosit Rata-Rata / KHER	20.000
	1.9.7	Laju endap darah	20.000
	1.9.8	Sel L.E/LE Test	20.000
	1.9.9	Sugar Water Test	20.000
	1.9.10	Volume Eritrosit Rata-Rata / VER	20.000
	II. KIMIA KLINIK		
Protein dan NPN	2.1.1	Albumin	20.000
	2.1.3	Asam Urat	25.000
	2.1.4	Bilirubin, Total, Direk dan Indirek	18.000
	2.1.5	Gamma Globulin	18.000
	2.1.6	Globulin	15.000
	2.1.9	Kreatinin	18.000
	2.1.11	Myoglobulin	20.000
	2.1.14	Protein Total	30.000
	2.1.16	Protein, penetapan kualitatif	10.000
	2.1.19	Urea / BUN	18.000
	2.1.20	Urobilin	20.000
	2.1.21	Urobilinogen	10.000
	2.1.99.1	Protein Esbach	15.000

1	2	3	4
Karbohidrat	2.2.4	Glukosa sewaktu	15.000
	2.2.99.1	Glukosa puasa	15.000
	2.2.99.2	Glukosa puasa 2 jam PP	15.000
Lipid, Lippo – protein, Apoprotein	2.3.4	Fosfolipid/ Serebrosit/ Stingolipid	35.000
	2.3.5.1	High Density Lipoprotein	35.000
	2.3.5.2	Low Density Lipoprotein	35.000
	2.3.6	Kolesterol total	35.000
	2.3.10	Trigliserid	35.000
Enzim	2.4.1	Alkali fosfatase	35.000
	2.4.6	Creatinin, Kinase, MB, Iso Enzym	50.000
	2.4.7	Creatinin, Phosphokinase CPK-NAC = Creatinin Kinase – CK	50.000
	2.4.8	Gamma GT/ Glutamil Trasferase	50.000
	2.4.10	Glutamat Lakto Dehidrogenase/ GLDH	50.000
	2.4.11	Glutamat Oksaloasetik Transsaminase / GOT	30.000
	2.4.12	Glutamat Piruvat Transsaminase / GPT	30.000
	2.4.13	Laktat Dehidrogenase / LDH	40.000
	2.4.14	CK	50.000
	2.4.15	Amilase	50.000
	2.4.16	CKMB	80.000
2.4.17	HBA1c	130.000	
Mikronutrien dan Monitoring Kadar Terapi	2.5.1	Aminofilin	200.000
	2.5.6	Digitoksin	100.000
	2.5.7	Digoksin	100.000
	2.5.8	Fenitoin	100.000
	2.5.9	Fenobarbital	100.000
	2.5.10	Farritin	100.000
	2.5.13	Karbamazepin	100.000
	2.5.99	Teopilin	200.000

1	2	3	4
Gas Darah, Elektrolit dan Keseimbangan Asam Basa	2.6.5	Kalium	30.000
	2.6.6	Klorida	30.000
	2.6.7	Lithium	15.000
	2.6.8	Natrium	30.000
	2.6.9	Magnesium	20.000
	2.6.10	Fosfat ion	20.000
	2.6.99	Kalsium	30.000
	2.6.100	Elektrolit (Paket Na, K, Cl)	150.000
	2.6.101	Elektrolit (Paket Na, K, Cl, Ca, Mg)	210.000
	2.6.102	Kalium (K)	30.000
	2.6.103	Natrium (Na)	30.000
	2.6.103	Clorida (Cl)	30.000
	2.6.103	Magnesium	30.000
	2.6.103	Kalsium (Ca)	30.000
Fungsi Organ	2.7.11	Insulin Clearance	150.000
	2.7.12	Insulin dalam Plasma	150.000
Hormon dan Endokrin	2.8.8	Follicle Stimulating Hormon	125.000
	2.8.15	Hb Glikosilat/HbA1c	80.000
	2.8.18	Lodine uptake dan Saturnasi/T3 dan T4 uptake	90.000
	2.8.19	Insulin	150.000
	2.8.22	Luteinizing Hormon / LH	125.000
	2.8.26	Progesteron	100.000
	2.8.27	Prolaktin	100.000
	2.8.30	Testosteron	80.000
	2.8.32	Thyroxin dalam Serum T3/T4	100.000
	2.8.35	Thyroid Stimulating Hormon / TSH	100.000
	2.8.36	Thyroid, tes fungsi yang lain Free T3/T4	150.000
Pemeriksaan lain	2.9.2	Analisa sperma; Volume, Bau, Warna, Liquefaksi, Vikositas, Motilitas, Jumlah, Morfologi	15.000
	2.9.4	Berat jenis Fisik	15.000
	2.9.6	Volume, Bau, Warna, Kekeruhan, dll	20.000
	2.9.10	Oval Fat Bodies	15.000

1	2	3	4
	2.9.13	Sedimen Urin	15.000
	2.9.14	Sel, hitung jenis	15.000
	2.9.15	Sel, hitung jumlah	15.000
	2.9.16	Tes Kehamilan	25.000
	2.9.17	Urine lengkap	30.000
	2.9.99.1	Pengambilan sediaan hapusan papsmear	70.000
	2.9.99.2	Pemeriksaan sediaan hapusan papsmear	70.000
III. MIKROBIOLOGI			
Bakteri, Mikoplasma, Rickettsia	3.1.1	Acinobacter Calcoaceticus	100.000
	3.1.2	Aeromonas Hydrophila	100.000
	3.1.3	Aeromonas Sobria	100.000
	3.1.4	Baccilus Anthrax	100.000
	3.1.5	Baccilus Cereus	100.000
	3.1.6	Bacteroides Fragilis	100.000
	3.1.7	Bordetela Petusis	100.000
	3.1.8	Bordetela Parapertusis	100.000
	3.1.9	Bordetela Bronchiseptica	100.000
	3.1.10	Borrelia Recurentis	100.000
	3.1.11	Branhameila Catarhalis	100.000
	3.1.12	Brucella Abortus	100.000
	3.1.13	Brucella Canis Rickettsia	100.000
	3.1.14	Brucella Melitensis	100.000
	3.1.15	Brucella Suis	100.000
	3.1.16	Compylobacter Jejuni	100.000
	3.1.17	Chlamydia Psittachi	100.000
	3.1.18	Chlamydia Tracchomatis	100.000
	3.1.19	Citrobacter SPP	100.000
	3.1.20	Clostridium Botulinum	100.000
	3.1.21	Clostridium Difficile	100.000
	3.1.22	Clostridium Haemolyticum	100.000
	3.1.23	Clostridium Histolyticum	100.000
	3.1.24	Clostridium Novyii	100.000
	3.1.25	Clostridium Perfringens	100.000
	3.1.26	Clostridium Septicum	100.000
	3.1.27	Clostridium Sordeli	100.000
	3.1.28	Clostridium Sporogenes	100.000

1	2	3	4
	3.1.29	Clostridium Tetani	100.000
	3.1.30	Clostridium Welchii	100.000
	3.1.31	Coliform MPN	100.000
	3.1.32	Corynebacterium Diphtheriae	100.000
	3.1.33	Corynebacterium Pseudo Diphtherium	100.000
	3.1.34	Corynebacterium Jeikeium	100.000
	3.1.35	Edwardsiella Arizona	100.000
	3.1.36	Edwardsiella Tarda	100.000
	3.1.37	Erysipelothrix Rhusiopathiae	100.000
	3.1.38	Enterobacter spp	100.000
	3.1.39	Enterococcus	100.000
	3.1.40	E. Coli	100.000
	3.1.41	Fransiella Novicida	100.000
	3.1.42	Fusobacterium Necrophorum	100.000
	3.1.43	Haemophilus Ducreyi	100.000
	3.1.44	Haemophilus Influenzae	100.000
	3.1.45	Helicobacter Pylori	100.000
	3.1.46	Klebsiella Pneumoniae	100.000
	3.1.47	Klebsiella Oxytoca	100.000
	3.1.48	Klebsiella Ozaenae	100.000
	3.1.49	Klebsiella Rhinoscleromatis	100.000
	3.1.50	Legionella Pneumophila	100.000
	3.1.51	Leptospira spp	100.000
	3.1.52	Listeria Monocytogenes	100.000
	3.1.53	Mycobacterium Atypic	100.000
	3.1.54	Mycobacterium Leprae Mikroskopis	100.000
	3.1.55	Mycobacterium Tuberculosa / BTA Mikrokopis (SPS)	50.000
	3.1.56	Mycobacterium Tuberculosa Kultur	200.000
	3.1.57	Mycobacterium Avium	100.000
	3.1.58	Mycobacterium Bovis	100.000
	3.1.59	Mycobacterium Fermentes	100.000
	3.1.60	Mycobacterium Homonis	100.000
	3.1.61	Mycobacterium Pneumoniae	100.000
	3.1.62	Mycobacterium Urealiticus	100.000
	3.1.63	Neisseria Gonorrhoea	100.000

1	2	3	4
	3.1.64	Neisseria Meningitidis	100.000
	3.1.65	Nocardia Asteroides	100.000
	3.1.66	Nocardia Braziliensis	100.000
	3.1.67	Nocardia Caviae	100.000
	3.1.68	Nocardia Farcinica	100.000
	3.1.69	Proteus spp	100.000
	3.1.70	Providencia spp	100.000
	3.1.71	Pseudomonas Aeroginosa	100.000
	3.1.72	Pseudomonas Cocovenenans	100.000
	3.1.73	PPNG	100.000
	3.1.74	Pneummoctytis Carinii	100.000
	3.1.75	Penicilium Marnefei	100.000
	3.1.76	Rodococcus Equi	100.000
	3.1.77	Salmonella spp	100.000
	3.1.78	Shigella Boydii	100.000
	3.1.79	Shigella Dysentriae	100.000
	3.1.80	Shigella Flexneri	100.000
	3.1.81	Shigella Sonnei	100.000
	3.1.82	Staphylococcus Aureus	100.000
	3.1.83	Staphylococcus Epidermidis	100.000
	3.1.84	Staphylococcus Haemolyticus	100.000
	3.1.85	Staphylococcus Saprothiticus	100.000
	3.1.86	Staphylococcus Alpha Haemolyticus	100.000
	3.1.87	Staphylococcus Betha Haemolyticus	100.000
	3.1.88	Serratia Marcescens	100.000
	3.1.89	Streptococcus Pneumoniae	100.000
	3.1.90	Treponema Pallidum	100.000
	3.1.91	Vibrio Cholera	100.000
	3.1.92	Vibrio NAG	100.000
	3.1.93	Vibrio Parahaemolyticus	100.000
	3.1.94	Yersinia Enterocolitica	100.000
	3.1.95	Yersinia Pestis	100.000
	3.1.96	Streptococcus Pyogenes	100.000
	3.1.97	Streptococcus Pneumoniae	100.000
	3.1.98	Sensitivity Test	200.000
	3.1.100	MPN Colitinja	100.000
	3.1.101	MPN E.Coli	300.000

1	2	3	4
	3.1.102	MPN Coliform Air Minum	100.000
	3.1.103	MPN Coliform Limbah	400.000
	3.1.104	MPN Coliform Air Bersih	100.000
	3.1.105	MPN Air Permukaan	100.000
	3.1.106	TPC/Angka Kuman	100.000
Parasit	3.2.1	Amueba spp	30.000
	3.2.2	Cacing/ Telur Cacing Larva	30.000
	3.2.3	A. Duodenale/N, Amecicus, S. Strecoralis, T. Orientalis	30.000
	3.2.4	Mikrofilaria spp	30.000
	3.2.5	Plasmodium spp	30.000
	3.2.6	Sarcoptes Scabei	30.000
	3.2.7	Schistosoma spp	30.000
	3.2.8	Trichomonas spp	30.000
	3.2.9	Farces Lengkap	35.000
Jamur	3.3.1	Candida	30.000
	3.3.2	Jamur Sistemik	125.000
	3.3.3	Jamur Subcutan/ Dibawah Kulit	125.000
	3.3.4	Jamur Superfisial	30.000
	3.3.5	Sel Ragi / Yeast	30.000
	3.3.6	Histoplasma Capsulatum	125.000
IV. IMUNOSEROLOGI			
Bakteri, Mikoplasma, Ricketsia	4.1.1	Anti Streptolysin Titer O/ASTO	60.000
	4.1.2	Chlamydia	100.000
	4.1.3	Helicobacter Polyori	100.000
	4.1.4	Leptospire	40.000
	4.1.9	Salmonella Typhi, S. Paratyphi A, B dan C/Widal	30.000
	4.1.10	Treponema	30.000
	4.1.11	Treponema – TPHA Rapid	50.000
	4.1.12	Treponema – VDRL/RPR	75.000
	4.1.13	Anti Salmonella IgM	200.000
	4.1.14	TSH	140.000
	4.1.15	FT3	125.000
	4.1.16	FT4N	100.000
	4.1.17	CA 125	300.000
	4.1.18	CEA S	400.000
	4.1.19	CKMB	300.000

1	2	3	4
	4.1.20	HIV DUO ULTRA	125.000
	4.1.21	Dengue Blood Test IgM, IgG	100.000
	4.1.22	Dengue Blood Test NS 1	100.000
	4.1.23	Anti HIV Diagnosa (Elisa)	112.000
	4.1.24	Hbs Ag (Elisa)	140.000
Parasit	4.2.3	Toxoplasma	125.000
	4.2.4	Toxoplasma, Anti Toxo IgG	125.000
	4.2.5	Toxoplasma, Anti Toxo IgM	125.000
Virus	4.4.1	Denguee Virus	125.000
	4.4.2	Campak/ Measles	125.000
	4.4.3	Campak Jerman/ Rubella	125.000
	4.4.4	Campak Jerman/ Rubella IgG	125.000
	4.4.5	Campak Jerman/ Rubella IgM	150.000
	4.4.6	Cytomegalo Virus IgM	150.000
	4.4.7	Gondongan/ Mump/ Parotitis	100.000
	4.4.9	HAV, Anti HAV IgM	65.000
	4.4.12	HBV, Anti HBc	100.000
	4.4.13	HBV, Anti HBc IgG	200.000
	4.4.14	HBV, Anti HBc IgM	200.000
	4.4.15	HBV, Anti HBe	200.000
	4.4.16	HBV, Anti HBs	95.000
	4.4.17	HBV, HbeAg	150.000
	4.4.18	HBV, HbsAg	65.000
	4.4.19	HCV, Anti HCV Rapid	65.000
	4.4.20	Hepatitis Delta	65.000
	4.4.22	Rubela IgG	125.000
	4.4.24	HSV I, Anti HSV I IgG Herpes	150.000
	4.4.25	HSV I, Anti HSV I IgM Herpes	150.000
	4.4.26	HSV II, Anti HSV II IgG Herpes	150.000
	4.4.27	HSV II, Anti HSV II IgM Herpes	150.000
	4.4.30	Rubela IgM	125.000
	4.4.31	Pemeriksaan Sel CD4	170.000
	4.4.34	Rabies	100.000

1	2	3	4
	4.4.99.1	Hepatitis B, Rapid	25.000
	4.4.99.2	Hepatitis B Makro Elisa	150.000
	4.4.99.3	HIV (Rapid Test)	40.000
	4.4.99.4	HIV RIA (Radio Imuno Assay)	280.000
	4.4.99.5	Toxoplasma (Metode Fat)	300.000
	4.4.99.6	HIV Wb (Westen Blood)	800.000
Non Jasad Renik	4.5.1	Alfa Feto Protein/AFP	100.000
	4.5.5	Anti Immunoglobulin A	100.000
	4.5.6	Anti Immunoglobulin D	100.000
	4.5.7	Anti Immunoglobulin E	100.000
	4.5.8	Anti Immunoglobulin G	100.000
	4.5.9	Anti Immunoglobulin M	100.000
	4.5.10	Anti Immunoglobulin Total	100.000
	4.5.13	Beta HCG, Tes Kehamilan	75.000
	4.5.14	Beta HCG, Penanda Tumor	87.000
	4.5.18	C Reaktif Protein	700.000
	4.5.28	Imunoglobulin A	100.000
	4.5.29	Imunoglobulin D	100.000
	4.5.30	Imunoglobulin E	100.000
	4.5.31	Imunoglobulin G	100.000
	4.5.32	Imunoglobulin M	100.000
	4.5.33	Imunoglobulin Total	100.000
	4.5.38	Prostatic Acid Phospatase/PAP	100.000
	4.5.39	Prostat Spesifik Antigen/PSA	100.000
	4.5.40	Rhematoid Faktor/RF	30.000
		4.5.99.1	Anti CCP
	4.5.99.2	Troponin	100.000
	4.5.99.3	Tes Kehamilan	30.000
V. KIMIA KESEHATAN			
Fisika	6.1.1	Bau	10.000
	6.1.2	Rasa	10.000
	6.1.3	Suhu	15.000
	6.1.4	Warna	35.000
	6.1.5	Benda Terapung	10.000
	6.1.6	Daya Hantar Listrik	25.000

1	2	3	4
	6.1.7	Debu	25.000
	6.1.8	Kebisingan	25.000
	6.1.9	Kecerahan/ Kejernihan	15.000
	6.1.10	Kekeruhan	50.000
	6.1.11	Lapisan Minyak	3.000
	6.1.12	Padatan Tersuspensi/ Zat Tersuspensi	50.000
	6.1.13	Zat Padat Terlarut	50.000
	6.1.14	Zat Terendap	10.000
	6.1.99.1	Salinitas	25.000
Anorganik Logam (Spektrofometri/ Kolorimetri/ Titrimetri)	6.2.1	Aluminium	40.000
	6.2.2	Antimon (Sb)	40.000
	6.2.3	Arsen	40.000
	6.2.4	Barium	40.000
	6.2.5	Besi	40.000
	6.2.6	Boron	40.000
	6.2.7	Kadmium	40.000
	6.2.8	Kesadahan CaCO ₃	40.000
	6.2.9	Kobalt	40.000
	6.2.10	Krom Jumlah	40.000
	6.2.11	Krom Valensi 6	40.000
	6.2.12	Mangan	40.000
	6.2.13	Natrium	40.000
	6.2.14	Nikel	40.000
	6.2.15	Perak	40.000
	6.2.16	Raksa	40.000
	6.2.17	Residual Sodium Carbonate	40.000
	6.2.18	Selenium	40.000
	6.2.19	Seng	40.000
	6.2.20	Sodium Absorbtion Ratio/SAR	40.000
	6.2.21	Strontium	40.000
	6.2.22	Tembaga	40.000
	6.2.23	Timah	40.000
	6.2.24	Timbal	40.000
	6.2.25	Amoniak Bebas/Total Derajat Keasaman	40.000

1	2	3	4
Anorganik Logam (Spektrofometri/ Serapan Atom)	6.2.1	Aluminium	70.000
	6.2.2	Antimon (Sb)	70.000
	6.2.3	Arsen	70.000
	6.2.4	Barium	70.000
	6.2.5	Besi	70.000
	6.2.6	Boron	70.000
	6.2.7	Kadmium	70.000
	6.2.8	Kalsium	70.000
	6.2.9	Kobalt	70.000
	6.2.10	Krom Jumlah	70.000
	6.2.11	Krom Valensi 6	70.000
	6.2.12	Mangan	70.000
	6.2.13	Natrium	70.000
	6.2.14	Nikel	70.000
	6.2.15	Perak	70.000
	6.2.16	Raksa	70.000
	6.2.18	Selenium	70.000
	6.2.19	Seng	70.000
	6.2.20	Silikon	70.000
	6.2.21	Strontium	70.000
	6.2.22	Tembaga	70.000
	6.2.23	Timah	70.000
	6.2.24	Timbal	70.000
	6.2.99.1	Kalium	70.000
6.2.99.2	Lithium	70.000	
6.2.99.3	Magnesium	70.000	
Anorganik Non Logam (Spektrofometri/ Kolorimetri/ Titrimetri Gravimetri/ Elektrometri)	6.3.1	Amoniak Bebas/ Total	50.000
	6.3.2	Asam Borat/ Garamnya	35.000
	6.3.4	Boron	35.000
	6.3.5	CO2 Agresif	35.000
	6.3.6	Derajat Keasaman/ pH	30.000
	6.3.7	Flurida	37.500
	6.3.8	Fosfat	37.500
	6.3.9	Kalium Klorat	37.500
	6.3.10	Karbon Monoksida	25.000
	6.3.11	Kebebasan CaCO3	37.500

1	2	3	4
	6.3.12	Kebutuhan Biologi Oksigen 5 Hari pd 20oC sebagai O2/BOD	40.000
	6.3.13	Kebutuhan Kimiawi Akan Oksigen/ COD	40.000
	6.3.14	Klor Bebas	35.000
	6.3.15	Klorida	37.500
	6.3.16	Nitrat	37.500
	6.3.17	Nitrit	37.500
	6.3.18	Oksigen (O3)	35.000
	6.3.19	Oksigen Nitrogen (Nox)	35.000
	6.3.20	Oksigen Terabsorpsi	35.000
	6.3.21	Oksigen Terlarut	25.000
	6.3.22	Salinitas	25.000
	6.3.23	Sianida	40.000
	6.3.24	Sisa Klor	35.000
	6.3.25	Sulfat	35.000
	6.3.26	Sulfur Dioksida	37.500
	6.3.27	Sulfide Sebagai H2S	37.500
	6.3.28	Zat Pengawet, Natrium Nitrit	35.000
	6.3.29	Zat Pengawet, Natrium Nitrat	35.000
	6.3.30	Zat Yang Teroksidasi dengan KmnO4	35.000
	6.3.99.1	Nitrogen Total	47.000
	6.3.99.2	Fosfor Total	35.000
	6.3.99.3	Hidrokarbon	35.000
	6.3.99.4	Karbon Dioksida	35.000
	6.3.99.5	Karbon Organik Total	35.000
Pestisida (KLT)	6.4.1	Bipiridil, Paraquant	90.000
	6.4.2	Bipiridil Lain	90.000
	6.4.3	Karbamat, Aldikarb	90.000
	6.4.4	Karbamat, BPMC	90.000
	6.4.5	Karbamat, Karbaril	90.000
	6.4.6	Karbamat, Kabofuran	90.000
	6.4.7	Karbamat, MIPC	90.000
	6.4.8	Karbamat, Propoksur	90.000
	6.4.9	Karbamat, Uji Kholinesterase	90.000
	6.4.10	Karbamat Lain	90.000
	6.4.11	Organofosfat, Diazinon	90.000

1	2	3	4	
Pestisida (KLT)	6.4.12	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	90.000	
	6.4.13	Organofosfat, Diklorofos	90.000	
	6.4.14	Organofosfat, Dimetoat	90.000	
	6.4.15	Organofosfat, Fenitrothion	90.000	
	6.4.16	Organofosfat, Fention	90.000	
	6.4.17	Organofosfat, Fentoat	90.000	
	6.4.18	Organofosfat, Karbofenotion	90.000	
	6.4.19	Organofosfat, Klorpirifos	90.000	
	6.4.20	Organofosfat, Kuinalfos	90.000	
	6.4.21	Organofosfat, Leptofos	90.000	
	6.4.22	Organofosfat, Malation	90.000	
	6.4.23	Organofosfat, Metil Pirimifos	90.000	
	6.4.24	Organofosfat, Monokrotofos	90.000	
	6.4.25	Organofosfat, Temofos	90.000	
	6.4.26	Organofosfat, Uji Kholinesterase	90.000	
	6.4.27	Organofosfat Lain	90.000	
	6.4.28	Organoklorin, Aldrin	90.000	
	6.4.29	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	90.000	
	6.4.30	Organoklorin, DDT	90.000	
	6.4.31	Organoklorin, Dieldrin	90.000	
	6.4.32	Organoklorin, Endosulfan	90.000	
	6.4.33	Organoklorin, Endrin	90.000	
	6.4.34	Organoklorin, Heptaktor/Heptaktor Epoksid	90.000	
	6.4.35	Organoklorin, Klordan	90.000	
	6.4.36	Organoklorin, Metoksiktor	90.000	
	6.4.37	Organoklorin, PCP	90.000	
	6.4.38	Organoklorin, Toksafen	90.000	
	6.4.39	Organoklorin Lain	90.000	
	Pestisida (KG)	6.4.1	Bipiridil, Paraquant	200.000
		6.4.2	Bipiridil Lain	200.000
		6.4.3	Karbamat, Aldikarb	200.000
		6.4.4	Karbamat, BPMC	200.000
		6.4.5	Karbamat, Karbaril	200.000
		6.4.6	Karbamat, Kabofuran	200.000
		6.4.7	Karbamat, MIPC	200.000

1	2	3	4
	6.4.8	Karbamat, Propoksur	200.000
	6.4.9	Karbamat, Uji Kholinesterase	200.000
	6.4.10	Karbamat Lain	200.000
	6.4.11	Organofosfat, Diazinon	200.000
	6.4.12	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	200.000
	6.4.13	Organofosfat, Diklorofos	200.000
	6.4.14	Organofosfat, Dimetoat	200.000
	6.4.15	Organofosfat, Fenitrothion	200.000
	6.4.16	Organofosfat, Fention	200.000
	6.4.17	Organofosfat, Fentoat	200.000
	6.4.18	Organofosfat, Karbofenotion	200.000
	6.4.19	Organofosfat, Klorpirifos	200.000
	6.4.20	Organofosfat, Kuinalfos	200.000
	6.4.21	Organofosfat, Leptofos	200.000
	6.4.22	Organofosfat, Malation	200.000
	6.4.23	Organofosfat, Metil Pirimifos	200.000
	6.4.24	Organofosfat, Monokrotofos	200.000
	6.4.25	Organofosfat, Temofos	200.000
	6.4.26	Organofosfat, Uji Kholinesterase	200.000
	6.4.27	Organofosfat Lain	200.000
	6.4.28	Organoklorin, Aldrin	200.000
	6.4.29	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	200.000
	6.4.30	Organoklorin, DDT	200.000
	6.4.31	Organoklorin, Dieldrin	200.000
	6.4.32	Organoklorin, Endosulfan	200.000
	6.4.33	Organoklorin, Endrin	200.000
	6.4.34	Organoklorin, Heptaktor/Heptaktor Epoksid	200.000
	6.4.35	Organoklorin, Klordan	200.000
	6.4.36	Organoklorin, Metoksiktor	200.000
	6.4.37	Organoklorin, PCP	200.000
	6.4.38	Organoklorin, Toksafen	200.000
	6.4.39	Organoklorin Lain	200.000
Organik Lain (KLT/Spektro – Fotometri)	6.5.1	Asam Formiat	35.000
	6.5.2	Asam Salisilat	35.000
	6.5.3	Benzene	35.000
	6.5.4	Benzol (a) Pyrene	35.000

1	2	3	4
	6.5.5	Detergen	35.000
	6.5.6	Dikloretan	35.000
	6.5.7	Fenol	40.000
	6.5.8	Formaldehid, Formalin	35.000
	6.5.9	Heksa Kloroform	35.000
	6.5.10	Hidrokarbon	35.000
	6.5.11	Karbon Kloroform Ekstrak	35.000
	6.5.12	Kloroform	35.000
	6.5.13	Metil Alkohol	35.000
	6.5.14	Minyak Bumi	35.000
	6.5.15	Minyak dan Lemak	40.000
	6.5.16	Minyak Mineral	35.000
	6.5.17	Minyak Nabati	35.000
	6.5.18	P C B	35.000
	6.5.19	2, 4, 6 – Triklorofenol	35.000
	6.5.20	Zat Organik (KMnO4)	37.500
	6.5.21	Zat Pemanis, Sakarin	35.000
	6.5.22	Zat Pemanis, Siklamat	35.000
	6.5.23	Zat Pemanis, Sorbitol	35.000
	6.5.24	Zat Pengawet, Asam Benzoat	35.000
	6.5.25	Zat Pengawet, Asam Sorbat	35.000
	6.5.26	Pengawet dilarang, Boraks	35.000
	6.5.27	Pengawet dilarang, Formalin	35.000
	6.5.28	Zat Pengawet, Metil p-hidroksi Benzoat	35.000
	6.5.29	Zat Pengawet, Propil p-hidroksi benzoat	35.000
	6.5.30	Zat Pengawet, propil p-hidraesi	35.000
	6.5.31	Zat Warna Asing, Auramine (CI Basic Yellow 2)	35.000
	6.5.32	Zat Warna Asing, Alkanet	35.000
	6.5.33	Zat Warna Asing, utter Yellow (CI Solvent Yellow 2)	35.000
	6.5.34	Zat Warna Asing, Black 7984 (food Black 2)	35.000
	6.5.35	Zat Warna Asing, Burn Umber (Pigment Brown 7)	35.000
	6.5.36	Zat Warna Asing, Chrysoidine (CI Basic Orange 2)	35.000

1	2	3	4
	6.5.37	Zat Warna Asing, Chrysoidine 3 (CI Basic Yellow 8)	35.000
	6.5.38	Zat Warna Asing, Citrus Red No.2	35.000
	6.5.39	Zat Warna Asing,	35.000
	6.5.40	Zat Warna Asing, Fast Red E (CI Food Red 4)	35.000
	6.5.41	Zat Warna Asing, Fast Yellow AB (CI Acid Green no. 3)	35.000
	6.5.42	Zat Warna Asing, Guinea Green B (CI Food Blue No.4)	35.000
	6.5.43	Zat Warna Asing, Indanthene Blue RS (CI Food No.4)	35.000
	6.5.44	Zat Warna Asing, Magenta (CI Basic Violet 14)	35.000
	6.5.45	Zat Warna Asing, Metanil Yellow (Ext.D 7 C Yellow No.1)	35.000
	6.5.46	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2)	35.000
	6.5.47	Zat Warna Asing, Oil Orange XO (CI Solvent Orange 7)	35.000
	6.5.48	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 5)	35.000
	6.5.49	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 6)	35.000
	6.5.50	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 4)	35.000
	6.5.51	Zat Warna Asing, Orange GGN (CI Food Orange 2)	35.000
	6.5.52	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 2)	35.000
	6.5.53	Zat Warna Asing, Orchildan dan Orcein	35.000
	6.5.54	Zat Warna Asing, ponceau 3 R (CI Red 1)	35.000
	6.5.55	Zat Warna Asing, Ponceau Sx (CI Food Red 1)	35.000
	6.5.56	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI food red 8)	35.000
	6.5.57	Zat Warna Asing, Rodamin B (CI food Red 15)	35.000
	6.5.58	Zat Warna Asing, Sudan 1 (CI Solvent Yellow 14)	35.000
	6.5.59	Zat Warna Asing, Scarlet GN	35.000
	6.5.60	Zat Warna Asing, Violet 6 B	35.000

1	2	3	4
Organik Lain (KG)	6.5.1	Asam Formiat	200.000
	6.5.2	Asam Salisilat	200.000
	6.5.3	Benzene	200.000
	6.5.4	Benzol (a) pyrene	200.000
	6.5.5	Detergen	200.000
	6.5.6	Dikloretan	200.000
	6.5.7	Fenol	200.000
	6.5.8	Formaldehid, Formalin	200.000
	6.5.9	Heksa kloroform	200.000
	6.5.10	Hidrokarbon	200.000
	6.5.11	Karbon kloroform ekstrak	200.000
	6.5.12	Kloroform	200.000
	6.5.13	Metil alkohol	200.000
	6.5.14	Minyak bumi	200.000
	6.5.15	Minyak dan lemak	200.000
	6.5.16	Minyak mineral	200.000
	6.5.17	Minyak nabati	200.000
	6.5.18	P C B	200.000
	6.5.19	2,4,6-Triklorofenol	200.000
	6.5.20	Zat organik (KMnO4)	200.000
	6.5.21	Zat pemanis, Sakarin	200.000
	6.5.22	Zat pemanis, Siklamat	200.000
	6.5.23	Zat pemanis, Sorbitol	200.000
	6.5.24	Zat pengawet, Asam Benzoat	200.000
	6.5.25	Zat pengawet, Asam Sorbat	200.000
	6.5.26	Pengawet dilarang, Boraks	200.000
	6.5.27	Pengawet dilarang, Formalin	200.000
	6.5.28	Zat Pengawet, Metil p-hidroksi benzoat	200.000

1	2	3	4
	6.5.29	Zat Pengawet, propil p-hidroksi benzoat	200.000
	6.5.30	Zat Pengawet, propil p-hidraesi	200.000
	6.5.31	Zat Warna Asing, Auramine (CI Basic Yellow 2)	200.000
	6.5.32	Zat Warna Asing, Alkanet	200.000
	6.5.33	Zat Warna Asing, utter Yellow (CI Solvent Yellow 2)	200.000
	6.5.34	Zat Warna Asing, Black 7984 (food Black 2)	200.000
	6.5.35	Zat Warna Asing, Burn Umber (Pigment Brown 7)	200.000
	6.5.36	Zat Warna Asing, Chrysoidine (CI Basic Orange 2)	200.000
	6.5.37	Zat Warna Asing, Chrysoidine 3 (CI Basic Yellow 8)	200.000
	6.5.38	Zat Warna Asing, Citrus Red No.2	200.000
	6.5.39	Zat Warna Asing,	200.000
	6.5.40	Zat Warna Asing, Fast Red E (CI Food Red 4)	200.000
	6.5.41	Zat Warna Asing, Fast Yellow AB (CI Acid Green no. 3)	200.000
	6.5.42	Zat Warna Asing, Guinea Green B (CI Food Blue No.4)	200.000
	6.5.43	Zat Warna Asing, Indanthene Blue RS (CI Food No.4)	200.000
	6.5.44	Zat Warna Asing, Magenta (CI Basic Violet 14)	200.000
	6.5.45	Zat Warna Asing, Metanil Yellow (Ext.D 7 C Yellow No.1)	200.000
	6.5.46	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2)	200.000
	6.5.47	Zat Warna Asing, Oil Orange XO (CI Solvent Orange 7)	200.000
	6.5.48	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 5)	200.000
	6.5.49	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 6)	200.000
	6.5.50	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 4)	200.000
	6.5.51	Zat Warna Asing, Orange GGN (CI Food Orange 2)	200.000

1	2	3	4
	6.5.52	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 2)	200.000
	6.5.53	Zat Warna Asing, Orchildan dan Orcein	200.000
	6.5.54	Zat Warna Asing, ponceau 3 R (CI Red 1)	200.000
	6.5.55	Zat Warna Asing, Ponceau Sx (CI Food Red 1)	200.000
	6.5.56	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI food red 8)	200.000
	6.5.57	Zat Warna Asing, Rodamin B (CI food Red 15)	200.000
	6.5.58	Zat Warna Asing, Sudan 1 (CI Solvent Yellow 14)	200.000
	6.5.59	Zat Warna Asing, Scarlet GN	200.000
	6.5.60	Zat Warna Asing, Violet 6 B	200.000
VI. TOKSIKOLOGI			
Obat	5.1.1	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Aminofenazon	25.000
	5.1.2	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Antalgin	25.000
	5.1.3	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Asetasol	25.000
	5.1.4	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Asam Mefenamat	25.000
	5.1.5	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Colchisin	25.000
	5.1.6	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Fenilbutazon	25.000
	5.1.7	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Indometasin	25.000
	5.1.8	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, parasetamol	25.000
	5.1.9	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Peroksikam	25.000
	5.1.10	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, salisilamid	25.000
	5.1.11	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik lain	25.000
	5.1.12	Antidepresi, Amitriptilin	25.000

1	2	3	4
	5.1.13	Antidepresi, Doksepin	25.000
	5.1.14	Antidepresi, Imipramin	25.000
	5.1.15	Antidepresi, Klomipramin	25.000
	5.1.16	Antidepresi, Nortriphilin	25.000
	5.1.17	Antidepresi lain	25.000
	5.1.18	Antiepilepsi, Antikonvulsi, Fenobarbital	25.000
	5.1.19	Antiepilepsi, Antikonvulsi, fenitoin	25.000
	5.1.20	Antiepilepsi, Antikonvulsi, karbamazepin	25.000
	5.1.21	Antiepilepsi, Antikonvulsi, asam Valproat	25.000
	5.1.22	Antiepilepsi, Antikonvulsi lain	25.000
	5.1.23	Antihistamin, Difenhidramin	25.000
	5.1.24	Antihistamin, Klorfeniramin	25.000
	5.1.25	Antihistamin, Prometazin	25.000
	5.1.26	Antihistamin, Siproheptadin	25.000
	5.1.27	Antihistamin lain	25.000
	5.1.28	Antimalaria, Antiparasit, Cinchonidin	25.000
	5.1.29	Antimalaria, Antiparasit, Dietilkarbamazin	25.000
	5.1.30	Antimalaria, Antiparasit, Kinina	25.000
	5.1.31	Antimalaria, Antiparasit, Kloroquin	25.000
	5.1.32	Antimalaria, Antiparasit lainnya	25.000
	5.1.33	Antipsikotik, Flufenazin	25.000
	5.1.34	Antipsikotik, Klorpromazin	25.000
	5.1.35	Antipsikotik, Promazin	25.000
	5.1.36	Antipsikotik, Tioridazin	25.000
	5.1.37	Antipsikotik lain	25.000

1	2	3	4
	5.1.38	Antiseptik sal, kemih, asam nalidiksat	25.000
	5.1.39	Antiseptik sal, kemih, Nitrofurantoin	25.000
	5.1.40	Antiseptik sal, kemih lain	25.000
	5.1.41	Antituberkulosis, etambutol	25.000
	5.1.42	Antituberkulosis, INH	25.000
	5.1.43	Antituberkulosis, Pirazinnamid	25.000
	5.1.44	Antituberkulosis lain	25.000
	5.1.45	Kardiovaskuler, Asebutotol	25.000
	5.1.46	Kardiovaskuler, Digoksin	25.000
	5.1.47	Kardiovaskuler, Kuinidin	25.000
	5.1.48	Kardiovaskuler, Propranolol	25.000
	5.1.49	Kardiovaskuler, Verapamil	25.000
	5.1.50	Kardiovaskuler lain	25.000
	5.1.51	Antituberkulosis,	25.000
	5.1.52	Rifampisin	25.000
Bahan Napza dan Doping (Rapid Test)	5.2.1	Amphetamin	30.000
	5.2.2	Barbiturate	30.000
	5.2.3	Benzodiazepin	30.000
	5.2.4	Canabinoid	30.000
	5.2.5	Cacaina	30.000
	5.2.6	Morfin	30.000
	5.2.7	Methadone	30.000
	5.2.9	Alkohol	30.000
	5.2.10	Kanabinoid, Marijuana	30.000
	5.2.11	Narkotika, Methadone	30.000
	5.2.12	Narkotika, Morphine	30.000
	5.2.13	Stimulansia, Cocaine	30.000
	5.2.14	Stimulansia, Metamphetamine (D)	30.000

1	2	3	4
Toksin (KLT/ Spektro – Fometri/ Kolorimetri)	5.3.1	Aflatoksin	50.000
	5.3.2	Asam Bongkrek	25.000
	5.3.3	Toksalbumin	25.000
	5.3.4	Toksoflavin	25.000
Pestisida (KLT/ Spektro – Fometri/ Kolorimetri)	5.4.1	Bipiridil, Paraquant	90.000
	5.4.2	Bipiridil lain	90.000
	5.4.3	Karbamat, Aldikarb	90.000
	5.4.4	Karbamat, BPMC	90.000
	5.4.5	Karbamat, Karbaril	90.000
	5.4.6	Karbamat, Kabofuran	90.000
	5.4.7	Karbamat, MIPC	90.000
	5.4.8	Karbamat, Propoksur	90.000
	5.4.9	Karbamat, uji kholinesterase	90.000
	5.4.10	Karbamat lain	90.000
	5.4.11	Organofosfat, Diazinon	90.000
	5.4.12	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	90.000
	5.4.13	Organofosfat, Diklorofos	90.000
	5.4.14	Organofosfat, Dimetoat	90.000
	5.4.15	Organofosfat, Fenitrotion	90.000
	5.4.16	Organofosfat, Fention	90.000
	5.4.17	Organofosfat, Fentoat	90.000
	5.4.18	Organofosfat, Karbofenotion	90.000
	5.4.19	Organofosfat, Klorpirifos	90.000
	5.4.20	Organofosfat, Kuinalfos	90.000
	5.4.21	Organofosfat, Leptofos	90.000
	5.4.22	Organofosfat, Malation	90.000
	5.4.23	Organofosfat, Metil Pirimifos	90.000
	5.4.24	Organofosfat, Monokrotofos	90.000
	5.4.25	Organofosfat, Temofos	90.000
	5.4.26	Organofosfat, Uji kholinesterase	90.000

	5.4.27	Organofosfat lain	90.000
	5.4.28	Organoklorin, Aldrin	90.000
	5.4.29	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	90.000
	5.4.30	Organoklorin, DDT	90.000
	5.4.31	Organoklorin, Dieldrin	90.000
	5.4.32	Organoklorin, Endosulfan	90.000
	5.4.33	Organoklorin, Endrin	90.000
	5.4.34	Organoklorin, Heptaktor/Heptaktor epoksid	90.000
	5.4.35	Organoklorin, Klordan	90.000
	5.4.36	Organoklorin, metoksiktor	90.000
	5.4.37	Organoklorin, PCP	90.000
	5.4.38	Organoklorin, Toksafen	90.000
	5.4.39	Organoklorin lain	90.000
Pestisida (KG/KC)	5.4.1	Bipiridil, Paraquant	200.000
	5.4.2	Bipiridil lain	200.000
	5.4.3	Karbamat, Aldikarb	200.000
	5.4.4	Karbamat, BPMC	200.000
	5.4.5	Karbamat, Karbaril	200.000
	5.4.6	Karbamat, Kabofuran	200.000
	5.4.7	Karbamat, MIPC	200.000
	5.4.8	Karbamat, Propoksur	200.000
	5.4.10	Karbamat lain	200.000
	5.4.11	Organofosfat, Diazinon	200.000
	5.4.12	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	200.000
	5.4.13	Organofosfat, Diklorofos	200.000
	5.4.14	Organofosfat, Dimetoat	200.000
	5.4.15	Organofosfat, Fenitrothion	200.000

1	2	3	4
	5.4.16	Organofosfat, Fention	200.000
	5.4.17	Organofosfat, Fentoat	200.000
	5.4.18	Organofosfat, Karbofenotion	200.000
	5.4.19	Organofosfat, Klorpirifos	200.000
	5.4.20	Organofosfat, Kuinalfos	200.000
	5.4.21	Organofosfat, Leptofos	200.000
	5.4.22	Organofosfat, Malation	200.000
	5.4.23	Organofosfat, Metil Pirimifos	200.000
	5.4.24	Organofosfat, Monokrotofos	200.000
	5.4.25	Organofosfat, Temofos	200.000
	5.4.26	Organofosfat, Uji kholinesterase	200.000
	5.4.27	Organofosfat lain	200.000
	5.4.28	Organoklorin, Aldrin	200.000
	5.4.29	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	200.000
	5.4.30	Organoklorin, DDT	200.000
	5.4.31	Organoklorin, Dieldrin	200.000
	5.4.32	Organoklorin, Endosulfan	200.000
	5.4.33	Organoklorin, Endrin	200.000
	5.4.34	Organoklorin, Heptaktor/ Heptaktor epoksid	200.000
	5.4.35	Organoklorin, Klordan	200.000
	5.4.36	Organoklorin, metoksiktor	200.000
	5.4.37	Organoklorin, PCP	200.000
	5.4.38	Organoklorin, Toksafen	200.000
	5.4.39	Organoklorin lain	200.000
Organic Lain (Spektro – Fometri/ Kolorimetri)	5.5.1	Etanol	37.500
	5.2.2	Fenol	37.500
	5.5.2	Metil alkohol	37.500

1	2	3	4
Anorganik (Spektro – Fotometri/ Kolorimetri)	5.6.1	Arsen	59.000
	5.6.2	Kadmium	59.000
	5.6.3	Krom	59.000
	5.6.4	Raksa Seng	59.000
	5.6.5	Tembaga	59.000
	5.6.6	Timah	59.000
	5.6.7	Timbal	59.000
	5.6.8	Jenis pemeriksaan lain	59.000
	5.6.9	Karbon monoksida	59.000
	5.6.10	Nitrat	37.500
	5.6.11	Nitrit	37.500
	5.6.12	Sianida	37.500
	5.6.13	Sulfida	37.500

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

**LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2019
TANGGAL 8 MARET 2019**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

JENIS PENERIMAAN		SATUAN	TARIF (Rp)
1		2	3
I.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
	1. PENCETAKAN PETA INFORMASI PERTAMBANGAN		
	a. Ukuran A4	per pencetakan	500.000
	b. Ukuran A3	per pencetakan	1.000.000
	c. Ukuran A2	per pencetakan	1.500.000
	d. Ukuran A1	per pencetakan	2.000.000
	e. Ukuran A	per pencetakan	2.500.000
	2. BIDANG GSDM		
	a. Penggandaan Peta Geologi	per lembar	100.000
	b. Penggandaan Peta Foto	per lembar	100.000
	c. Penggandaan Peta Rupa Bumi	per lembar	100.000
	d. Penggandaan Peta Bahan Galian	per lembar	100.000
	e. Penggandaan Peta Air Tanah (geohidrologi)	per lembar	100.000
	f. Perizinan Pengeboran Air Tanah Ukuran A3	per lembar	500.000
	g. Perizinan Pengusahaan Air Tanah Ukuran A3	per lembar	500.000
	3. IUP BATUAN PERORANGAN		
	a. Ukuran A4 (SK Pencadangan)	per lembar	1.000.000
	b. Ukuran A3 (Pertek)	per lembar	1.500.000
	c. Ukuran A3 (SK IUP eksplorasi)	per lembar	1.500.000
	d. Ukuran A3 (Pertek)	per lembar	1.500.000
	e. Ukuran A3 (SK IUP Operasi Produksi)	per lembar	1.500.000
	4. IUP BATUAN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV)		
	a. Ukuran A4 (SK Pencadangan)	per lembar	2.000.000
	b. Ukuran A3 (Pertek)	per lembar	3.000.000
	c. Ukuran A3 (SK IUP eksplorasi)	per lembar	3.000.000

1	2	3	4
	d. Ukuran A3 (Pertek)	per lembar	3.000.000
	e. Ukuran A3 (SK IUP Operasi Produksi)	per lembar	3.000.000
	5. IUP BATUAN PERUSAHAAN TERBATAS (PT)		
	a. Ukuran A4 (SK Pencadangan)	per lembar	4.500.000
	b. Ukuran A3 (Pertek)	per lembar	4.500.000
	c. Ukuran A3 (SK IUP eksplorasi)	per lembar	4.500.000
	d. Ukuran A3 (Pertek)	per lembar	4.500.000
	e. Ukuran A3 (SK IUP Operasi Produksi)	per lembar	4.500.000
	6. PENCETAKAN PETA PERIZINAN KETENAGALISTRIKAN		
	a. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ukuran A3	per lembar	250.000
	b. Izin Operasi (IO) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPPTLS) Ukuran A3	per lembar	500.000
	c. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPPTL) Ukuran A3	per lembar	1.000.000
II.	DINAS PERKEBUNAN		
1.	PETA INFORMASI PERKEBUNAN		
	a. Cetak Peta Ukuran A0 Berwarna	per lembar	2.000.000
	b. Cetak Peta Ukuran A1 Berwarna	per lembar	1.500.000
	c. Cetak Peta Ukuran A3 Berwarna	per lembar	1.000.000
	d. Cetak Peta Ukuran A4 Berwarna	per lembar	500.000
2.	PETA PERTIMBANGAN TEKNIS KESESUAIAN MAKRO DAN TATA RUANG IZIN USAHA PERKEBUNAN		
	a. Cetak Peta Ukuran A0 Berwarna	per lembar	3.000.000
	b. Cetak Peta Ukuran A1 Berwarna	per lembar	2.000.000
	c. Cetak Peta Ukuran A3 Berwarna	per lembar	1.500.000
	d. Cetak Peta Ukuran A4 Berwarna	per lembar	1.000.000
III.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	Pencetakan/Penggandaan		
	a. Peta RTRWP Berwarna Ukuran A0	per lembar	1.000.000
	b. Peta RTRWP Berwarna Ukuran A1	per lembar	750.000

1	2	3	4
	c. Peta RTRWP Berwarna Ukuran A2	per lembar	500.000
	d. Peta RTRWP Berwarna Ukuran A3	per lembar	250.000
	e. Peta RTRWP Berwarna Ukuran A4/Folio	per lembar	100.000
	f. Peta Tematik Tata Ruang Ukuran A0	Per lembar	1.000.000
	g. Peta Tematik Tata Ruang Ukuran A1	Per lembar	750.000
	h. Peta Tematik Tata Ruang Ukuran A2	Per lembar	500.000
	i. Peta Tematik Tata Ruang Ukuran A3	Per lembar	250.000
	j. Peta Tematik Tata Ruang Ukuran A4/Folio	Per lembar	100.000
IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN			
Pencetakan/Penggandaan Peta Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Kalteng			
	a. Peta Berwarna Ukuran A0	per lembar	500.000
	b. Peta Berwarna Ukuran A1	per lembar	300.000
	c. Peta Berwarna Ukuran A2	per lembar	150.000
	d. Peta Berwarna Ukuran A3	per lembar	75.000
	e. Peta Hitam Putih Ukuran A0	per lembar	50.000
V. DINAS KEHUTANAN			
	A. Pencetakan Peta Informasi Kehutanan		
	a. Ukuran A0	per cetakan	2.500.000
	b. Ukuran A1	per cetakan	2.000.000
	c. Ukuran A2	per cetakan	1.500.000
	d. Ukuran A3	per cetakan	1.000.000
	e. Ukuran A4	per cetakan	500.000
	B. Cetak Peta Izin Pemanfaatan Kayu		
	a. Ukuran A0	per lembar	4.500.000
	b. Ukuran A3	Per lembar	2.500.000
	C. Cetak Peta Koridor		
	Ukuran A0	per lembar	4.500.000
	D. Cetak Peta Pertimbangan Teknis dalam rangka pemanfaatan hutan/ penggunaan kawasan hutan dan atau perubahan fungsi/peruntukan kawasan hutan		

1	2	3	4
	Perorangan		
	a. Perorangan Ukuran A0	per lembar	3.000.000
	b. Perorangan Ukuran A1	per lembar	2.500.000
	c. Perorangan Ukuran A2	per lembar	2.000.000
	d. Perorangan Ukuran A3	per lembar	1.500.000
	e. Perorangan Ukuran A4	per lembar	1.000.000
	Commanditaire Vennootschap (CV)		
	a. Ukuran A0	per lembar	4.500.000
	b. Ukuran A2	per lembar	4.000.000
	c. Ukuran A3	per lembar	3.000.000
	d. Ukuran A4	per lembar	2.000.000
	Perseroan Terbatas		
	a. Ukuran A0	per lembar	4.500.000
	b. Ukuran A2	per lembar	4.000.000
	c. Ukuran A3	per lembar	3.500.000
	d. Ukuran A4	per lembar	3.000.000

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

**LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2019
TANGGAL 8 MARET 2019**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PENDIDIKAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**I. PELAYANAN PENDIDIKAN DAN DIKLAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH
PERANGKAT DAERAH**

No.	Jenis Diklat	Tarif /Orang /Paket (Rp)	Lama Diklat (hari)	Tarif /Orang /Hari (Rp)	Ket
A.	DIKLAT TEKNIS				
1.	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	4.500.000	6	750.000	1 (Satu) Angkatan/ kelas maksimal 30 orang.
2.	Diklat Revolusi Mental	4.500.000	6	750.000	
3.	Diklat Bela Negara	4.500.000	6	750.000	
4.	Diklat Keuangan Daerah	4.500.000	6	750.000	
5.	Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	4.500.000	6	750.000	
6.	Diklat Pengelolaan Aset	4.500.000	6	750.000	
7.	Diklat Dasar Manajemen Bencana	4.500.000	6	750.000	
8.	Diklat Training Officer Course (TOC)	6.000.000	12	500.000	
9.	Diklat Dasar Satpol PP	4.500.000	6	750.000	
10.	Diklat Administrasi Kepegawaian	3.000.000	6	500.000	
11.	Diklat Administrasi Kearsipan	3.000.000	6	500.000	
12.	Diklat Tata Naskah Dinas	3.000.000	6	500.000	
13.	Diklat Penyusunan LAKIP	3.000.000	6	500.000	
14.	Diklat Penyusunan Renstra	3.000.000	6	500.000	
15.	Diklat Perencanaan dan Penyusunan Program	3.000.000	6	500.000	
16.	Diklat Analisis Jabatan	3.000.000	6	500.000	
17.	Diklat Dasar-Dasar Kehumasan	3.000.000	6	500.000	
18.	Diklat Dasar-Dasar Keprotokolan	3.000.000	6	500.000	
19.	Diklat Aplikasi Sistem Akuntansi	3.000.000	6	500.000	
20.	Diklat Teknis lainnya				
	a) 3 s/d 10 hari	Rp500.000/Hari atau Rp45.000/JP/Orang			
	b) 11 s/d 20 hari	Rp400.000/Hari			
	c) 21 s/d 40 hari	Rp350.000/Hari			
	d) Diatas 40 hari (tanpa Orientasi Lapangan)	Rp300.000/Hari			
	e) di atas 40 hari (ada Orientasi Lapangan)	Rp400.000/Hari			
	f) Bimtek/Workshop/Seminar/ Pembekalan	Rp2.500.000/Orang			Selama 2 hari atau 20 JP, Peserta minimal 50 Orang

No.	Jenis Diklat	Tarif /Orang /Paket (Rp)	Lama Diklat (hari)	Tarif /Orang /Hari (Rp)	Ket
B. DIKLAT FUNGSIONAL					
1.	Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Tingkat Terampil	3.600.000	9	400.000	1 angkatan/ kelas maksimal 30 orang.
2.	Diklat Fungsional JFA Penjurangan Auditor Ketua Tim	5.500.000	16	350.000	
3.	Diklat Fungsional JFA Pembentukan Auditor Ahli	7.500.000	24	350.000	
4.	Diklat Fungsional Arsiparis Ahli	7.000.000	25	300.000	
5.	Diklat Penyuluh Kesehatan	9.373.000	13	750.000	
6.	Diklat Fungsional Penyuluh Kehutanan	8.500.000	17	500.000	
7.	Diklat Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	11.000.000	36	300.000	
8.	Diklat Pranata Komputer	12.650.000	23	550.000	
9.	Diklat Fungsional lainnya				
	a) 3 s/d 10 hari	Rp500.000/Hari atau Rp45.000/JP/Orang			
	b) 11 s/d 20 hari	Rp400.000/Hari			
	c) 21 s/d 40 hari	Rp350.000/Hari			
	d) di atas 40 hari (tanpa Orientasi Lapangan)	Rp300.000/Hari			
	e) di atas 40 hari (ada Orientasi Lapangan)	Rp400.000/Hari			

II. PELAYANAN DIKLAT PRAJABATAN, DIKLAT KEPEMIMPINAN, DIKLAT TEKNIS, DAN DIKLAT FUNGSIONAL

1. BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN CPNS HONORER K1/K2 I, II, III DAN PELATIHAN DASAR PRAJABATAN CPNS

No.	URAIAN KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Diklat Prajabatan CPNS Honorar K1/K2 Gol. I, II dan III – Honorarium Kegiatan – Belanja Alat Tulis Kantor – Belanja Obat-obatan Peserta – Belanja Bahan Material Kediklatan – Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi – Belanja Jasa Laundry sarana asrama – Belanja Cetak dan Penggandaan – Belanja Makanan dan Minuman – Belanja Pakaian Olah Raga Peserta – Sewa Gedung, Kelas, Asrama – Belanja Perjalanan Dinas	2.825.000 (per orang)	1 (Satu) Angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 6 hari kerja, dengan jumlah pelajaran 69 JP (1 Jam Pelajaran = 45 menit)

No.	URAIAN KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
2.	Pelatihan Dasar Prajabatan CPNS Gol. II dan III – Honorarium Kegiatan – Belanja Alat Tulis Kantor – Belanja Obat-obatan Peserta – Belanja Bahan Material Kediklatan – Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi – Belanja Jasa Laundry sarana asrama – Belanja Cetak dan Penggandaan – Belanja Makanan dan Minuman – Belanja Pakaian Olah Raga Peserta – Sewa Gedung, Kelas, Asrama – Belanja Perjalanan Dinas	10.796.000 (per orang)	1 (Satu) Angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 33 hari kerja, dengan jumlah pelajaran 319 JP (1 Jam Pelajaran = 45 menit)

2. BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN

No.	URAIAN KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II – Honorarium Kegiatan – Belanja Alat Tulis Kantor – Belanja Obat-obatan Peserta – Belanja Bahan Material Kediklatan – Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi – Belanja Jasa Laundry sarana asrama – Belanja Cetak dan Penggandaan – Belanja Makanan dan Minuman – Belanja Pakaian Olah Raga Peserta – Sewa Gedung, Kelas, Asrama – Sewa Kendaraan Operasional – Belanja Perjalanan Dinas	30.261.000 (per orang)	1 (satu) Angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 31 hari kerja, (1 Jam Pelajaran = 45 menit)
2.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III – Horarium Kegiatan – Belanja Alat Tulis Kantor – Belanja Obat-obatan Peserta – Belanja Bahan Material Kediklatan – Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi – Belanja Jasa Laundry sarana asrama – Belanja Cetak dan Penggandaan – Belanja Makanan dan Minuman – Belanja Pakaian Olah Raga Peserta – Sewa Gedung, Kelas, Asrama – Sewa Kendaraan Operasional – Belanja Perjalanan Dinas	22.125.000 (per orang)	1 (Satu) Angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 31 hari kerja, dengan jumlah pelajaran 254 JP (1 Jam Pelajaran = 45 menit)
3.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV – Honorarium Kegiatan – Belanja Alat Tulis Kantor – Belanja Obat-obatan Peserta – Belanja Bahan Material Kediklatan – Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi	20.230.000 (per orang)	1 (Satu) Angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 31 hari kerja, dengan jumlah pelajaran 254 JP (1 Jam Pelajaran = 45 menit)

No.	URAIAN KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Jasa Laundry sarana asrama - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Olah Raga Peserta - Sewa Gedung, Kelas, Asrama - Sewa Kendaraan Operasional - Belanja Perjalanan Dinas 		
4.	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pengawas	20.085.000 (per orang)	1 angkatan maksimal 40 orang
5.	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Administrator	22.145.000 (per orang)	1 angkatan maksimal 40 orang

3. BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL

No.	Jenis Diklat	Tarif /Orang /Paket (Rp)	Lama Diklat (hari)	Tarif /Orang /Hari (Rp)	Ket
A. DIKLAT TEKNIS					
1.	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	4.500.000	6	750.000	1 (Satu) Angkatan/ kelas maksimal 30 orang.
2.	Diklat Revolusi Mental	4.500.000	6	750.000	
3.	Diklat Bela Negara	4.500.000	6	750.000	
4.	Diklat Keuangan Daerah	4.500.000	6	750.000	
5.	Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	4.500.000	6	750.000	
6.	Diklat Pengelolaan Aset	4.500.000	6	750.000	
7.	Diklat Dasar Manajemen Bencana	4.500.000	6	750.000	
8.	Diklat Training Officer Course (TOC)	6.000.000	12	500.000	
9.	Diklat Dasar Satpol PP	4.500.000	6	750.000	
10.	Diklat Administrasi Kepegawaian	3.000.000	6	500.000	
11.	Diklat Administrasi Kearsipan	3.000.000	6	500.000	
12.	Dilat Tata Naskah Dinas	3.000.000	6	500.000	
13.	Diklat Penyusunan LAKIP	3.000.000	6	500.000	
14.	Diklat Penyusunan Renstra	3.000.000	6	500.000	
15.	Diklat Perencanaan dan Penyusunan Program	3.000.000	6	500.000	
16.	Diklat Analisis Jabatan	3.000.000	6	500.000	

No.	Jenis Diklat	Tarif /Orang /Paket (Rp)	Lama Diklat (hari)	Tarif /Orang /Hari (Rp)	Ket
17.	Diklat Dasar-Dasar Kehumasan	3.000.000	6	500.000	
18.	Diklat Dasar-Dasar Keprotokolan	3.000.000	6	500.000	
19.	Diklat Aplikasi Sistem Akuntansi	3.000.000	6	500.000	
20.	Diklat Teknis lainnya				
	a) 3 s/d 10 hari	Rp500.000/Hari atau Rp45.000/JP/Orang			
	b) 11 s/d 20 hari	Rp400.000/Hari			
	c) 21 s/d 40 hari	Rp350.000/Hari			
	d) Diatas 40 hari (tanpa Orientasi Lapangan)	Rp400.000.00/hari			
	e) di atas 40 hari (ada Orientasi Lapangan)	Rp400.000/Hari			
	f) Bimtek/Workshop/Seminar/ Pembekalan	Rp2.500.000/Orang			Selama 2 hari atau 20 JP, Peserta minimal 50 Orang
B. DIKLAT FUNGSIONAL					
1.	Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Tingkat Terampil	3.600.000	9	400.000	1 angkatan / kelas maksimal 30 orang.
2.	Diklat Fungsional JFA Penjenjangan Auditor Ketua Tim	5.500.000	16	350.000	
3.	Diklat Fungsional JFA Pembentukan Auditor Ahli	7.500.000	24	350.000	
4.	Diklat Fungsional Arsiparis Ahli	7.000.000	25	300.000	
5.	Diklat Penyuluh Kesehatan	9.373.000	13	750.000	
6.	Diklat Fungsional Penyuluh Kehutanan	8.500.000	17	500.000	
7.	Diklat Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	11.000.000	36	300.000	
8.	Diklat Pranata Komputer	12.650.000	23	550.000	
9.	Diklat Fungsional lainnya				
	a) 3 s/d 10 hari	Rp500.000/Hari atau Rp45.000/JP/Orang			
	b) 11 s/d 20 hari	Rp400.000/Hari			
	c) 21 s/d 40 hari	Rp350.000/Hari			
	d) di atas 40 hari (tanpa Orientasi Lapangan)	Rp300.000/Hari			
	e) di atas 40 hari (ada Orientasi Lapangan)	Rp400.000/Hari			

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN